

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PINJAM PAKAI
(STUDI PUTUSAN NO:71/PDT/2011/PT.MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

DICKY RAMANDA S. PELAWI

13.840.0073



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN PINJAM PAKAI
(STUDI PUTUSAN NO:71/PDT/2011/PT.MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

DICKY RAMANDA S. PELAWI

13.840.0073

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM PAKAI (STUDI PUTUSAN NO : 71/PDT/2011/PT.MDN)

Nama : Dicky Ramanda Sembiring Pelawi

NPM : 13.840.0073


Bidang : Hukum Perdata

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Wessy Trisna SH., M.H


Marsella SH., M,Kn.

DEKAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA


DR. UTARY MAHARANY BARUS, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 13 Juni 2017

Dicky Ramanda S. Pelawi

NPM : 13.840.0073

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

Nama : Dicky Ramanda S. Pelawi
Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 13 Februari 1995
NPM : 13.840.0073
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Anak ke- : 2 dari 4 Bersaudara
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Nama Ayah : Ir.Baginner S. Pelawi
Nama Ibu : Rusiani
Alamat : Jl. Klambir Lima Kampung Dusun I No. 129

Pendidikan Formal

Tahun 2001-2007 : SD NURUL HUDA MEDAN
Tahun 2007-2010 : SMP PAB I KLUMPANG
Tahun 2010-2013 : SMA AR-RAHMAN MEDAN
Tahun 2013-2017 : UNIVERSITAS MEDAN AREA

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dan dengan sebenarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Medan, 17 Juli 2017


(Dicky Ramanda S. Pelawi)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (Repository.uma.ac.id)12/7/24

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Masyarakat dengan Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Pakai (Studi Putusan No:71/PDT/2011/PT.MDN).

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Rusiani tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang dan Ayahanda Ir. Baginner S. Pelawi, Sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi Bangsa, Negara dan Agama.

Dengan Penghargaan sebesar-besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Anggreni Atmei Lubus, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Wessy Trisna, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
4. Ibu Marsella, SH, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
5. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Sekertaris Penulis.
6. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)12/7/24


7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

8. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Khususnya Stambuk 2013 (Malam)

Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua Pihak kiranya mendapat Ridho Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan negara.

Demikianlah Penulis sampaikan, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, 20 Mei 2017

Penulis

DICKY RAMANDA S. PELAWI

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
PINJAM PAKAI
(STUDI PUTUSAN NO: 71/PDT/2011/PT.MDN)
Oleh: Dicky Ramanda. Pelawi
NPM : (13.840.0073)

Perjanjian pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah jangka waktu tertentu akan mengembalikannya. Perjanjian pinjam pakai antara Suriawan dengan Ingin Wijaya dituangkan dalam akta perjanjian yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan umum dalam Buku III KUHPerdara.

Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada Wanprestasi Perjanjian Pinjam Pakai pada Putusan No: 71/PDT/2011/PT.Mdn dan Bagaimana Akibat Hukum dalam Perjanjian pinjam pakai putusan No. 71/PDT/2011/PT.Mdn.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana (ahli hukum) yakni buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara No. 71/PDT/2011/PT.Mdn telah sesuai karena berdasarkan keterangan para saksi-saksi, keterangan para pihak dan alat bukti serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut KUHPerdara.

Akibat Hukum yang timbul pada putusan No. 71/PDT/2011/PT.Mdn berupa penggantian biaya kerugian dan biaya perkara yang timbul akibat putusan tersebut yang dimana putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Perjanjian Pinjam Pakai, Wanprestasi.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF INVESTMENT IN WORK USE AGREEMENT (DECISION STUDY NO: 71 / PDT / 2011 / PT.MDN)

By: **Dicky Ramanda. Pelawi**

NPM: **(13.840.0073)**

A borrowing agreement is an agreement with which one party assigns one item to the other for use free of charge, provided that those who receive this item after a certain period of time will return it. The loan agreement between Suriawan and Ingin Wijaya is set forth in the deed of agreement based on the general provisions of Book III of the Civil Code.

The problems in this research is how the judge consideration in dropping the decision on the Default of Borrowing Agreement on Decision No: 71 / PDT / 2011 / PT.Mdn and How the Legal Effects in the Borrowing Agreement using decision No. 71 / PDT / 2011 / PT.Mdn.

The research method used is literature research method (Library Research). This method is done by doing research on various sources of written reading from scholars (legal experts) namely the theoretical books about the law, legal magazines, law journals and legislation related to this research.

Judge's consideration in imposing criminal sanction on the perpetrator in the case no. 71 / PDT / 2011 / PT.Mdn has been appropriate because based on the statements of the witnesses, the statements of the parties and the evidence and the existence of juridical considerations according to the Civil Code.

The consequences of the law that arise in decision No. 71 / PDT / 2011 / PT.Mdn in the form of reimbursement of the cost of losses and the cost of the problems arising from the decision in which the decision has a permanent legal force.

Keywords: Borrowing Agreement, Default.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	20
1.3 Pembatasan Masalah	21
1.4 Perumusan Masalah.....	21
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
2.1 Teori Kepastian Hukum.....	25
2.2 Kerangka Pemikikiran	37
2.3 Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
3.1.2 Waktu Penelitian.....	39
3.1.3 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.1.4 Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Hasil Penelitian	41

4.1.1Sebab Terjadinya Wanprestasi Pada Putusan No: 71/PDT/2011/PT.Mdn	41
4.1.2 Bentuk Wanprestasi Pinjam Pakai	46
4.2 Hasil Pembahasan	50
4.2.1 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Pakai Putusan Nomor. 71/PDT/2011/PT.Mdn	50
4.2.2 Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Pakai Putusan No. 71/PDT/2011/PT.Mdn	56
4.2.3 Kasus Wanprestasi Pada Putusan Nomor:71/PDT/2011/PT.MDN	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Simpulan	62
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
A. Buku-buku	
B. Peraturan Perundang-undangan	
C. Sumber Lainnya	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata „ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih¹

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²

Menurut R. Subekti Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal³

¹R. Subekti, R. Tjitrosudiblo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001), hal.338

²<http://ihsan26theblues.wordpress.com/2011/06/02/hukum-perjanjian> diakses tanggal 5 April 2017, pukul 19:35

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*,(Jakarta : intermasa, 1987), hal, 1

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “ persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, maasing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”

Dari perumusan perjanjian tersebut, terdapat beberapa unsur perjanjian, antara lain :⁴

1. Ada pihak-pihak (subjek). sedikitnya dua pihak
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak yang bersifat tetap
3. Ada tujuan yang akan dicapai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan
6. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

1) Pihak – pihak (Subjek)

Pihak (subjek) dalam perjanjian adalah para pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Syarat menjadi subjek adalah harus ampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum.

KUH Perdata membedakan 3 golongan yang tersangkut pada perjanjian, yaitu:

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya.
3. Pihak ketiga.

2) Sifat Perjanjian

Unsur yang penting dalam perjanjian adalah adanya persetujuan (kesepakatan) antara para pihak. Sifat persetujuan dalam suatu perjanjian di sini harus tetap, bukan sekedar berunding. Persetujuan itu ditunjukkan dengan penerimaan tanpa syarat atas

⁴Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), hal.222

suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya.

3) Tujuan Perjanjian

Tujuan diadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak itu, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesucilaan dan tidak dilarang oleh Undang- Undang.

4) Prestasi

Dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi [*consideran* menurut hukum *Anglo Saxon*]. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

5) Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti. Bentuk tertentu biasanya berupa akta. Perjanjian itu dapat dibuat lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh para pihak [itu sudah cukup], kecuali jika para pihak menghendaki supaya dibuat secara tertulis (akta).

6) Syarat Perjanjian

Syarat-syarat tertentu dari perjanjian ini sebenarnya sebagai isi perjanjian. karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat tersebut biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok, misalnya, mengenai barangnya, harganya, dan juga syarat

pelengkap atau tambahan, misalnya mengenai cara pembayarannya, cara penyerahannya, dan sebagainya.

Di dalam hukum perjanjian dikenal 3 asas, yaitu asas konsensualisme, asas *pacta sunt servada*, dan asas kebebasan berkontrak, yakni :⁵

1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak, dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan.

Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Artinya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak.

2. Asas Pacta Sunt Servada

Asas *pacta sunt servada*, berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

"persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".

"persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

⁵Ibid hal. 227

Dari ketentuan tersebut terkandung beberapa istilah. *pertama*, istilah 'semua perjanjian' berarti bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga perjanjian yang tidak bernama. Selain itu, juga mengandung suatu asas *partij autonomie*. *Kedua*, istilah 'secara sah', artinya bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perbuatan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak sehingga terealisasi asas kepastian hukum. *Ketiga*, istilah 'itikad baik' hal ini berarti memberi perlindungan hukum pada debitor dan kedudukan antara kreditor dan debitor menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keimbangan.

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak (*Freedom of making contract*), adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

Menurut Salim H.S, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

1. membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. mengadakan perjanjian dengan siapapun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya,
4. menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis dan lisan.

Namun demikian, Abdulkdair Muhammad, berpendapat bahwa kebebasan berkontrak tersebut tetap dibatasi oleh tiga hal, yaitu :

1. tidak dilarang oleh undang-undang.
2. tidak bertentangan dengan kesusilaan.
3. tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Selain asas-asas perjanjian yang telah di sebutkan di atas, dalam suatu perjanjian dikenal juga asas-asas sebagai berikut, yaitu : asas terbuka, bersifat pelengkap, dan obligator.

1. Asas terbuka (*open system*) yaitu, setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas terbuka merupakan nama lain dari asas kebebasan berkontrak.
2. Bersifat pelengkap (*optimal*), artinya pasal-pasal undang-undang boleh disingkirkan, apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal undang-undang.
3. Bersifat Obligator (*obligatory*), yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (*ownership*).

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, jenis perjanjian, yaitu :

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Contoh dari perjanjian timbal balik antara lain :

- a. Perjanjian jual beli (*koop en veerkoop*), yaitu suatu persetujuan antara dua pihak, dimana pihak kesatu berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak kedua akan membayar harga yang telah disetujui.

- b. Perjanjian tukar menukar (*Ruil*, KUH Perdata Pasal 1541 dan seterusnya), yaitu suatu perjanjian antara dua pihak, di mana pihak satu akan menyerahkan suatu barang begitu pun dengan pihak lainnya.
- c. Perjanjian sewa menyewa (*Hour en verhuur*, KHU Perdata Pasal 1548 dan seterusnya), yaitu suatu perjanjian dimana pihak I (yang menyewakan) memberi izin dalam waktu tertentu kepada pihak II (si penyewa) untuk menggunakan barangnya dengan kewajiban pihak II membayar sejumlah uang sejumlah uang sewanya.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan, dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu.

2. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian atas Beban

Perjanjian percuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, pada perjanjian ini hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terdapat prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Kontra prestasi dapat berupa kewajiban pihak lain, ataupun pemenuhan suatu syarat potestatif (imbalan)

3. Perjanjian Bernama (*Benoemd*) dan tidak bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*)

Perjanjian bernama termasuk dalam perjanjian khusus, yaitu perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya, bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Misalnya, jual beli, sewa menyewa dan lainnya.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas dan nama disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaannya, dan lainnya.

4. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatior

Perjanjian kebendaan (*zakelijk overeenkomst*), adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatior.

Perjanjian obligatior adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan. Artinya, sejak terjadi perjanjian timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang.

5. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana di antara kedua belah pihak telah mencapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata)

Perjanjian Riil adalah perjanjian di samping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya.

6. Perjanjian Publik

Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Di antara keduanya terdapat hubungan atasan dan bawahan (*subordinated*), jadi tidak berada dalam kedudukan yang sama (*co-ordinated*), misalnya, perjanjian ikatan dinas.

7. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tapi juga menyajikan makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.

Didalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalui disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum.

Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini

disebut wanprestasi. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁶

Kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berhutang ini harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berhutang itu, bahwa si berpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Pokoknya hutang itu harus "ditagih" dahulu. Biasanya peringatan ("*sommatie*") itu dilakukan oleh jurusita dari pengadilan yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai dengan mudah dipungkiri oleh si berhutang.⁷

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁸

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: "ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

⁶ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*. Cet.29 (Jakarta: Intermasa, 2001) hal. 146-147.

⁷ *Ibid*, hal 147.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Medan: FH USU, 1970) hal 20.

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”⁹

Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu salah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:¹⁰

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

H. Mariam Darus Badruzaman SH, mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cedera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.¹¹

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, hal 17.

¹⁰R. Subekti, *Hukum perjanjian Cet. ke-II*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), hal 50.

¹¹*Ibid*, Hal 59.

Menurut M.Yahya Harahap bahwa “wanprestasi” dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.¹²

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memnuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana : “tidak memberikan prestasi sama sekali, telamabat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. *Prestis* merupakan isi dari suatu perjanjian, pabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi.

Debitur yang wanprestasi kepadanya dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan.

¹²M.yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982). hal 60.

Kewajiban membayar ganti rugi (*schade vergoeding*) tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebrekestelling*) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

Yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderving*). Kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita.

Selanjutnya pasal-pasal 1243-1252 mengatur lebih lanjut mengenai ganti rugi. Prinsip dasarnya adalah bahwa wanprestasi mewajibkan penggantian kerugian; yang diganti meliputi ongkos, kerugian dan bunga. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu disamping tuntutan ganti rugi ada kemungkinan tuntutan pembatalan perjanjian, pelaksanaan hak retensi dan hak reklame.

Karena tuntutan ganti rugi dalam peristiwa-peristiwa seperti tersebut di atas diakui, bahkan diatur oleh undang-undang, maka untuk pelaksanaan tuntutan itu, kreditur dapat minta bantuan untuk pelaksanaan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Hukum acara perdata, yaitu melalui sarana eksekusi yang tersedia dan diatur disana, atas harta benda milik debitur. Prinsip bahwa debitur bertanggung jawab atas kewajiban perikatannya dengan seluruh harta bendanya telah diletakkan dalam pasal 1131 KUH Perdata.

Kewajiban membayar ganti rugi (*schade vergoeding*) tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah si Peminjam dinyatakan lalai (*ingebrekestelling*) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya.

Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

Pinjam Pakai adalah salah satu jenis dari kontrak nominaat. Istilah kontrak *nominaat* merupakan terjemahan dari *nominaat contract*. Kontrak *nominaat* sama artinya dengan perjanjian bernama atau *benoemde* dalam bahasa Belanda. Kontrak *nominaat* merupakan perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam pasal 1319 KUH Perdata. Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi :¹³

“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Dalam perjanjian pijam pakai, barang yang dipinjamkan tidak habis atau musnah karena pemakaian. Sipemilik barang meminjamkan barangnya kepada peminjam secara cuma-cuma. Hukum Pinjam pakai diatur dalam pasal 1740 sampai dengan pasal 1753 KUH Perdata. Pinjam pakai adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu akan mengembalikan (Pasal 1740 KUH Perdata). Pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik barang yang dipinjamkan.¹⁴

¹³ R. Subekti, Prof. S.H. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, cet 41. Jakarta : 2014. Hal 339

¹⁴ Ibid Hal 448

Perjanjian pinjam pakai ini merupakan contoh dari suatu perjanjian sepihak atau *unilateral* (dimana perkataan “sepihak” ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja). Sifatnya sepihak itu dinyatakan dengan rumusan “dipakai dengan cuma-cuma”, artinya hanya pihak yang meminjamkan yang berprestasi, sedangkan pihak yang meminjam hanya menggunakan tanpa ada balas prestasi kepada yang meminjamkan. Sehingga didalam perjanjian pinjam pakai ini tidak terdapat kontra prestasi.

Pada prinsipnya, segala hak dan kewajiban yang muncul dari Perjanjian Pinjam Pakai dapat beralih kepada ahli warisnya jika salah satu pihak, atau keduanya, meninggal dunia. Pengecualiannya adalah jika Perjanjian Pinjam Pakai itu dilakukan dengan mengingat bahwa barang tersebut dipinjamkan secara pribadi dan melekat hanya pada Peminjam, maka ahli waris dari Peminjam tidak dapat menerima warisan berupa hak Pinjam Pakai tersebut. Misalnya, mobil dinas seorang pejabat adalah hak pinjam pakai dari pejabat yang bersangkutan untuk keperluan dinas sehari-harinya. Jika pejabat tersebut meninggal dunia, maka hak pinjam pakai atas mobil itu tidak dapat beralih ke ahli warisnya, melainkan harus dikembalikan.

Namun begitu, terdapat kewajiban-kewajiban bagi si peminjam dan yang meminjamkan.¹⁵

Pihak yang menerima pinjaman barang mempunyai beberapa kewajiban, yaitu :¹⁶

¹⁵<http://sewank09.blogspot.co.id/2013/05/pinjam-pakai-dan-pinjam-meminjam>, diakses tanggal 27 desember 2016 pukul 12:29 Wib

¹⁶<http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/10/perjanjian-pinjam-pakai-bruikleen>, diakses tanggal 21 Oktober 2016 pukul 15:20 Wib.

1. Berkewajiban menyimpan dan memelihara barang pinjaman sebagai seorang tuan rumah yang baik. Peminjam hanya boleh menggunakan barang yang dipinjam-pakaikan untuk keperluan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Penyimpangan dari hal-hal tersebut dapat diancam mengganti biaya, kerugian, dan bunga.
2. Bertanggung jawab atas kemusnahan barang tersebut, walaupun kemusnahan tersebut terjadi karena suatu kejadian yang tidak disengaja.
3. Memberi ganti rugi atas barang tersebut apabila terjadi kemusnahan sesuai dengan harga taksir yang telah dinilai pada waktu perjanjian itu dibuat akan diganti dengan barang sejenis, sama mutu dan jumlahnya.

Dalam Pasal 1750 – 1753 KUHPerdata berbunyi :

a. Pasal 1750

“Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan selain setelah lewatnya waktu yang ditentukan, atau, jika tidak ada penetapan waktu yang demikian, setelah barangnya dipergunakan atau dapat dipergunakan untuk keperluan yang dimaksudkan.”

b. Pasal 1751

“Jika namun itu orang yang meminjamkan, di dalam jangka waktu tersebut, atau sebelum kebutuhan si pemakai habis, karena alasan-alasan yang mendesak dan sekonyong-konyong, sendiri memerlukan barangnya, maka Hakim dapat mengingat keadaan, memaksa si pemakai mengembalikan barangnya kepada orang yang meminjamkannya”.

c. Pasal 1752

“Jika si pemakai barang, selama waktu peminjaman, telah terpaksa mengeluarkan beberapa biaya luar biasa yang perlu, yang sebegitu mendesaknya hingga ia tidak sempat memberitahukan hal itu sebelumnya kepada orang yang meminjamkan, maka orang ini diwajibkan mengganti biaya-biaya tersebut kepada si pemakai itu.”

d. Pasal 1753

“Jika barang yang dipinjamkan mengandung cacat-cacat yang sedemikian, hingga orang yang memakainya dapat dirugikan karenanya, maka orang yang meminjamkan, jika ia mengetahuinya cacat-cacat itu dan tidak

memberitahukannya kepada si pemakai, bertanggung jawab tentang akibat-akibatnya”

Perjanjian Pinjam Pakai akan Berakhir apabila :¹⁷

1. dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya.
2. Perikatan – perikatan yang terbit dari perjanjian pinjam pakai berpindah kepada para ahli waris pihak yang meminjamkan dan para ahli waris pihak yang meminjam. Namun jika suatu pinjaman telah dilakukan karena mengingat orang yang menerima pinjaman, dan telah diberikan khusus kepada orang tersebut secara pribadi, maka para ahli waris orang ini tidak dapat menikmati barang pinjaman itu.
3. Jika namun orang itu yang meminjamkan, dalam jangka waktu tersebut, atau sebelum kebutuhan si pemakai habis, karena alasan-alasan yang mendesak dan sekonyong-konyong, sendiri memerlukan barangnya, maka hakim dapat mengingat keadaan, memaksa si pemakai untuk mengembalikan barangnya kepada orang yang meminjamkannya.

Peminjam tidak dapat menggunakan obyek pinjam pakai itu untuk keperluan lain selain peruntukannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian. Penggunaan obyek Pinjam Pakai untuk keperluan lain, termasuk lebih lama dari waktu yang diperjanjikan, dapat menyebabkan si Peminjam bertanggung jawab atas musnahnya barang tersebut sekalipun kejadian itu tidak disengaja. Misalnya, jika sebuah mobil dipinjamkan oleh A kepada B untuk keperluan mengangkut pengantin dalam sebuah pesta perkawinan keponakannya, kemudian B ternyata menyewakan mobil tersebut kepada keponakannya. Apabila mobil tersebut rusak atau hilang, maka B sebagai Peminjam wajib untuk memperbaiki atau mengganti kerusakan atau

¹⁷<https://prezi.com/1kxemwloexz7/perjanjian-pinjam-pakai-pinjam-meminjam>, diakses tanggal 20 Desember 2016, pukul 17:30 Wib

kehilangan tersebut. Kewajiban memperbaiki atau mengganti itu timbul karena B selaku Peminjam menggunakannya untuk keperluan komersil, sementara perjanjiannya dengan A peminjaman itu untuk keperluan pesta perkawinan keponakannya yang bersifat cuma-cuma.¹⁸

Suatu perjanjian terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian *essentialia*, bagian *naturalia*, dan bagian *accidentalia*, yakni sebagai berikut :¹⁹

1. *Essentialia*

Bagian *essentialia* merupakan bagian dari suatu perjanjian yang harus ada, sehingga apabila bagian tersebut tidak ada, maka perjanjian tersebut bukanlah perjanjian yang dimaksud oleh pihak-pihak.

Contoh : Kata sepakat diantara para pihak dan suatu hal tertentu, sehingga tanpa keduanya tidak akan terdapat suatu perjanjian. Contoh lain adalah barang dan harga barang yang harus ada pada perjanjian jual beli. Apabila isi dari perjanjian tersebut hanya meliputi barang dan tidak terdapat harga, maka perjanjian itu tidak dapat digolongkan sebagai jual beli, melainkan memenuhi unsur tukar menukar.

2. *Naturalia*

Bagian *naturalia* adalah bagian dari suatu perjanjian yang menurut sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak.

Bagian *naturalia* dapat kita temukan di dalam ketentuan peraturan perundang-

¹⁸www.legalakses.com/perjanjian-pinjam-pakai , diakses tanggal 17 Oktober 2016 pukul 10:44 Wib.

¹⁹Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : Citra Aditya, 2010), hal. 67

undangan yang bersifat mengatur. Sehingga apabila para pihak tidak mengatur, maka ketentuan peraturan perundang-undanganlah yang akan berlaku. Namun karena sifatnya tidak memaksa, maka para pihak berhak untuk menyimpangi ketentuan tersebut.

Contoh bagian *naturalia* dapat di temukan di dalam Pasal 1476 KUH Perdata yang menentukan bahwa : Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya.

3. *Accidentalialia*

Menurut Herlien Budiono, bagian *accidentalialia* adalah bagian dari perjanjian yang merupakan ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak.

Contoh bagian *accidentalialia* adalah mengenai jangka waktu pembataran, pilihan domisili, pilihan hukum dan cara penyerahan barang.

1.2 Identifikasi Masalah

Secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang Akibat Hukum Wanprestasi Perjanjian Pinjam Pakai maka berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Sehingga Lahirnya Putusan Wanprestasi Perjanjian Pinjam Pakai pada Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan No.71/PDT/2011/PT.Mdn.

2. akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Pakai dalam Putusan No. 71 /PDT/2011/PT.Mdn.

1.3 Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, dan proses yang panjang dalam hal ini penelitian dilakukan hanya tentang Akibat Hukum Wanprestasi Perjanjian Pinjam Pakai dalam Putusan No.71/PDT/2011/PT.Mdn dan Pertimbangan Hukum Hakim Sehingga Akhirnya Putusan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Pakai dalam Putusan No. 71/PDT/2011/PT.Mdn.

1.4 Perumusan Masalah

Adapun Masalah yang akan diteliti dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim atas Putusan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Pakai Putusan No. 71/PDT/2011/PT.Mdn. ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Pakai Putusan No. 71/PDT/2011/PT.Mdn. ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Adapun tujuan secara umum yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui Akibat Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Pakai dalam Putusan No. 71/PDT/2011/PT.Mdn.

2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim atas Lahirnya Putusan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Pakai No. 71/PDT/2011/PT.Mdn.

B. Manfaat yang diambil dari penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk pengembangan ilmu hukum Keperdataan khususnya untuk Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Pakai dalam Putusan No. 71/PDT/2011/PT.Mdn.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan, khususnya mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam pakai Putusan No. 71/PDT/2011/PT.Mdn.
- b. Sebagai pedoman bagi semua Masyarakat terutama Pihak yang ingin melakukan perjanjian pinjam pakai.

BAB II

BAB II

LANDASAN TEORI

Teori berasal dari kata "*theoria*" yang berarti "*perenungan*", yang pada gilirannya berasal dari kata "*thea*" dalam bahasa Yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan *realitas*. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataannya), juga simbolis.²⁰

Teori menurut Burhan Ashofa adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Dalam bentuknya yang paling sederhana teori merupakan hubungan antar dua variabel atau lebih yang telah teruji kebenarannya.

Sedangkan teori menurut Fred N. Kerlinger yang diterjemahkan dalam bukunya *Asas-asas Penelitian Behaviora* oleh Landung R. Simatupang menyatakan teori adalah seperangkat konstruksi (konsep) batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan- hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.²¹

Menurut Malcolm Waters, teori mempunyai beberapa definisi yang salah

²⁰H.R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto, 2005. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. PT. Refika Aditama, Bandung, h. 21

²¹Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, (diterjemahkan oleh Landung R. Simatupang). Gajah Mada University Press, 1996, Yogyakarta, hlm.14-15

gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui atau diamati. Bagi semua ahli, teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi criteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.

Dalam kaitannya dengan penulisan disertasi ini, maka teori yang dimaksud adalah teori hukum. Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan dengan "*Theory of law*, yaitu *the legal premise or set of principles on which a case rests*." Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "*Leer*" yang berarti ajaran pokok, yaitu pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, atau dapat pula berarti asas dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan.

Menurut J.J.H. Bruggink, teori hukum adalah :

"Seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipojokkan".²²Selanjutnya dikatakan bahwa, "definisi tersebut memiliki makna ganda, yaitu dapat berarti produk, yaitu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil kegiatan teoritik bidang hukum. Dalam arti proses yaitu kegiatan tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoritik bidang hukum sendiri".²³

Pendapat dari Khudzaifah Dimiyati dalam hubungannya dengan teori

²²J.J.H. Bruggink, 1996, *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa oleh Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 159

²³*Ibid*, h. 160

hukum, mengatakan bahwa, "Teori hukum pada dasarnya termasuk ke dalam penalaran untuk naik sampai ke penjelasan-penjelasan yang lebih bersifat filsafat. Disamping itu juga mengejar terus sampai kepada persoalan-persoalan yang bersifat hakiki dari hukum itu."²⁴

Berdasarkan pendapat diatas, maka kerangka teoritik digunakan untuk penelitian teoritikdibidang hukum bertujuan untuk memperoleh penalaran dan penjelasan-penjelasan yang lebih bersifat filsafat terhadap permasalahan-permasalahan sebagai topik hukum melalui teori-teori sebagaimana teori negara hukum, teori kepastian hukum, teori perundang-undangan, teori harmonisasi hukum, teori keadilan, dan teori kewenangan.

2.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan hukum, dapat

²⁴Khudzaifah Dimiyati, 2005, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, h.30

terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Pengertian kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat dari E. Fernando M. Manulang mengemukakan pengertian kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara. Soedikno Mertokusumo menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁵ Untuk adanya suatu kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pengaturan secara jelas diatur dengan undang-undang pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Bab VII tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Bagian Kedua tentang Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 58, menyebutkan :
“Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri atas Kepastian Hukum” :

- a. Tertib Penyelenggaraan Negara.
- b. Kepentingan Umum.
- c. Keterbukaan.
- d. Proporsionalitas.

²⁵M. Manulang, E. Fernando, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hal. 90

- e. Profesionalitas.
- f. Akuntabel.
- g. Efisiensi.
- h. Efektivitas; dan
- i. Keadilan.

Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, salah satunya yang penting adalah mengenai kepastian hukum. Dalam Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada Pasal 58 huruf a, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan “Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara”.

Asas dalam negara hukum dalam perundangan tersebut yaitu kepastian hukum dapat dipahami dari dua pengertian, yaitu *pertama*, kepastian hukum dari penyelenggaraan negara, berdasarkan asas legalitas, kepatutan dan keadilan. *kedua*, kepastian hukum dalam suatu aturan (kepastian norma) agar tidak menimbulkan kabur (tidak jelas) atau konflik norma.

Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (*legaliteit*) dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni :²⁶

1. dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
2. dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum

²⁶Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 9

menurut *Gustav Radburch* yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin *kepastian oleh karena hukum* menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan *kepastian dalam atau dari hukum* tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.²⁷ Selain itu disebutkan bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain.²⁸ Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang didapatkan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Pembatasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan atau penyelenggara pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai rujukannya, merupakan makna dari kepastian hukum sebagaimana pengertian tersebut diatas. Dalam pendapat lain.

²⁷E. Utrecht, 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, PT.Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, h. 26

²⁸*Ibid*, h. 25

Soedikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, selebihnya dikatakan bahwa *perlindungan yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Pendapat dari Indroharto, bahwa kepastian hukum mengharuskan hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati. Disini ditekankan bahwa kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. Kepastian norma hukum ini harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas legalitas, kepatutan, dan keadilan.²⁹ Kepastian hukum dalam perundang-undangan mengandung pengertian dalam hal substansi hukum dan dalam norma hukum agar perundang-undangan yang dibuat berkeadilan bermanfaat.

Dikemukakan beberapa pandangan ahli tentang pengertian norma hukum atau kaedah hukum sebagai berikut :

1. Menurut *Hans Kelsen*, norma hukum adalah aturan, pola atau standar yang perlu diikuti, kemudian dijelaskan bahwa fungsi norma hukum adalah:³⁰

- a. memerintah(*Gebeiten*);
- b. melarang(*Verbeiten*);
- c. menguasai(*Ermachtigen*);
- d. membolehkan (*Erlauben*); dan
- e. menyimpang dari ketentuan (*Derogoereen*).

²⁹Indroharto, 1984, *Rangkuman Asas-asas Umum Tata Usaha Negara*, Jakarta, h. 212-213

³⁰A Hamid S. Attamimi, 1990, *Disertasi : Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 302

Norma hukum pada hakekatnya juga merupakan unsur pokok dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan Eropa Kontinental, mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundangan atau *wet in materiele zin*, *Gezets in materiellen Sinne*, mengandung tiga unsur pokok, yaitu : *Pertama*, norma hukum (*rechtsnormen*). *Kedua*, berlaku keluar (*naar buiten werken*), dan *Ketiga*, bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*). Sifat-sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa : perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pengizinan (*toestemming*), pembebasan (*vrijstelling*).³¹

2. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa "kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi atau dalam arti sempit kaedah hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan kongkrit. Diuraikan lebih lanjut, dilihat dari fungsi maka kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia, sedangkan tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat."³²
3. Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, dalam kaitan dengan norma hukum menjelaskan, ada beberapa katagori norma hukum dengan melihat pada berbagai

³¹*Ibid*, h. 314

³²Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*, Liberty, Edisi Kedua (Cetakan Kedua), Yogyakarta, h. 11

bentuk dan sifat:³³

- a. Norma hukum umum dan norma hukum individu, kalau dilihat dari alamat yang dituju (*addressat*);
- b. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit, kalau dilihat dari hal yang diatur;
- c. Norma hukum yang *einmahlig* dan norma hukum yang *dauerhaftig*, dilihat dari segi dayaberlakunya;
- d. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan, dilihat dari wujudnya.

Pemahaman tentang asas hukum dan norma hukum atau kaidah hukum, dapat dijelaskan bahwa asas hukum bukanlah merupakan aturan yang bersifat konkrit sebagaimana halnya norma atau kaedah hukum, yang menjadi isi dari setiap undang-undang, tetapi asas hukum harus memberikan pedoman dalam merumuskan norma hukum yang konkrit dalam pembuatan undang-undang. Dalam bentuk lain, sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, jika asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat abstrak, maka kaedah hukum dalam arti sempit merupakan nilai yang bersifat yang lebih konkrit dari pada asas hukum. Kemudian juga ditambahkan bahwa asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau pasal-pasal. Misalnya, adagium bahwa “Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang” (*Eenieder wordt geacht de wet te kennen*).³⁴

Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa pada dasarnya apa yang disebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang

³³Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Yogyakarta, h. 11-18

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, h. 11

mengandung nilai-nilai etis yang berkeadilan. Pandangan para ahli di atas, dalam membentuk undang-undang suatu aturan harus jelas dalam norma atau norma hukum berdasarkan atas kepastian hukum, berpedoman pada asas legalitas, kepatutan, dan keadilan, serta ditekankan agar setiap aturan hukum tidak bermasalah baik dalam konteks norma kabur ataupun konflik norma.

Terkait dengan kepastian hukum, dalam hal ini undang-undang perpajakan hendaknya memberikan perlindungan kepada wajib pajak dari kekuasaan yang sewenang-wenang, untuk itu teori kepastian hukum dipergunakan apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan serta diatur secara jelas dan logis, mengandung pengertian, sebagai berikut :³⁵

- a. Adanya aturan hukum yang konsisten dan dapat diterapkan, yang ditetapkan oleh negara;
- b. Aparat pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
- c. Sebagian besar rakyat pada dasarnya konform (mengikuti) pada aturan tersebut;
- d. Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut.

Uraian diatas, memberikan kejelasan tentang pemahaman kepastian hukum yang mengharuskan adanya pemerintahan menurut undang-undang, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada undang-undang artinya suatu ketentuan yang dipergunakan harus pasti dan dibuat secara demokratis, yang menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat, serta memberikan perlindungan kepada

³⁵I Gusti Ngurah Wairocana, 2008, *Implementasi Good Governance dalam Legislasi Daerah*, Orasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 21

rakyat melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga pemerintah bertindak tidak sewenang-wenang selalu berdasarkan atas peraturan yang mengaturnya. *Van Apeldorn* mengemukakan dua pengertian tentang kepastian hukum, seperti berikut :³⁶

1. kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah- masalah kongkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah kongkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut.
2. kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan penghakiman.

Kepastian hukum, dalam hal ini undang-undang perpajakan merupakan perwujudan dari penyelenggaraan negara dalam menghimpun dana dari rakyatnya melalui peraturan perundang- undanagn dengan berdasarkan atas asas legalitas, kepatutan dan keadilan. Sedangkan perwujudan dari peran serta masyarakat sebagai wajib pajak yang secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan, dapat diberikan perlindungan dan pembinaan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan serta tidak mendapatkan tindakan yang sewenang-wenang. Kepastian dalam undang-undang perpajakan dapat memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Mustafa Bachsan memberikan pendapat tentang kepastian hukum terkait dengan pemberlakuan undang-undang perpajakan, ada tiga arti kepastian hukum

³⁶Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penetian Hukum*, Kencana. Jakarta, h. 59-60)

yakni ;³⁷

1. Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak;
2. Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara;
3. Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*elgenrichting*) dari pihak manapun, juga tidak dari pihak pemerintah.

Kepastian hukum yang dikehendaki disini adalah ketentuan perpajakan yang mengatur adanya subjek dan objek pajak serta segala tindakan baik wajib pajak maupun fiskus didasarkan konsistensi penerapan aturan perpajakan. misalnya fiskus akan taat asas *self assessment* yakni menganggap benar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama belum dibuktikan adanya ketidak benaran SPPT tersebut.

Selanjutnya Soedikno Mertokusumo memberi kriteria bahwa “salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum.” Hal ini mengandung arti tujuan hukum memang harus menjadi kepastian hukum, dimana ketentuan-ketentuan yang menjadi materi peraturan perpajakan harus menjadi aturan hukum terhadap wajib pajak dan petugas pajak. Berikutnya pengertian kepastian hukum dari Indroharto adalah “konsep yang mengharuskan, bahwa hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus *jelas* dan ditaati.”

Hal-hal tersebut diatas, karena kewajiban perpajakan merupakan kewajiban kenegaraan, maka jaminan kepastian hukum dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang, mengingat negara Republik

³⁷Wayan Suandi, 2003. *Penggunaan Wewenang Paksaan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Propinsi Bali*, Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya, h.130

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yaitu menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat dan masyarakat hukum adat.

2.3.1 Kerangka Pemikiran

Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul skripsi ini yaitu, Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Pakai, yakni membahas bagaimana dikatakan Wanprestasi Pinjam Pakai, Unsur-unsur Wanprestasi serta bentuk-bentuk Wanprestasi yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat.

Wanprestasi adalah tindakan seseorang yang dimana tidak melakukan kewajiban sebagaimana telah di sepakati dalam sebuah perjanjian dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan cara melanggar sebuah kesepakatan yang telah di sepakati antara kedua belah pihak.

Dalam hal ini alasan Penulis mengambil judul tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Pakai berdasarkan putusan terkait yang diambil sebagai bahan penelitian dalam penulisan skripsi yaitu Putusan Nomor : 71/PDT/2011/PT.Mdn.

2.3.2 Hipotesis

Hipotesis Merupakan Jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang

hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³⁸

Dalam hal ini penulis juga akan membuat Hipotesis. Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Wanprestasi dalam perkara putusan nomor : 71/PDT/2011/PT.Mdn telah sesuai karena berdasarkan penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat-alat bukti serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut KUHP, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim.
2. Akibat Hukum dari Putusan No : 71/PDT/2011/PT.Mdn ialah Pembayaran ganti kerugian dan pembayaran biaya perkara yang harus di bayarkan oleh pihak yang melakukan Wanprestasi tersebut.

³⁸Samsul Arifin, "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area Universiti Press, 2012, hlm. 38

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.1 Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan *Yuridis-Normatif* yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data Sekunder, yakni sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

B. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan berfisat Deskriptif Analitis, yakni Memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan pelaksanaan perjanjian Pinjam Pakai. Hal tersebut kemudian dianalisis menurut ilmu dan teori dan Peraturan Perundang-undangan agar dapat disimpulkan.

3.1.2 Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan																Ket									
	Desember 2016				Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017					April 2017								
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4					
Pengajuan Judul	■																									
Revisi Judul		■																								
Pengajuan			■																							
Seminar Proposal				■																						
Seminar Proposal					■																					
Perbaikan Proposal						■																				
Perbaikan							■																			
Penelitian								■																		
Penulisan Skripsi									■																	
Pembimbingan Skripsi										■																
Pengajuan											■															
Seminar Hasil												■														
Seminar Hasil													■													
Pengajuan Berkas														■												
Meja Hijau															■											
Meja Hijau																■										

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.1 Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan *Yuridis-Normatif* yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data Sekunder, yakni sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

B. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat Deskriptif Analitis, yakni Memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan pelaksanaan perjanjian Pinjam Pakai. Hal tersebut kemudian dianalisis menurut ilmu dan teori dan Peraturan Perundang-undangan agar dapat disimpulkan.

3.1.2 Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan																Ket				
	Desember 2016				Januari 2017				Februari 2017				Maret 2017					April 2017			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Pengajuan Judul	■																				
Acc Judul		■																			
Pengajuan Seminar Proposal			■																		
Seminar Proposal				■																	
Perbaikan Proposal					■																
Acc Perbaikan						■															
Penelitian							■														
Penulisan Skripsi								■													
Bimbingan Skripsi											■										
Pengajuan Seminar Hasil														■							
Seminar Hasil																		■			
Pengajuan Berkas Meja Hijau																			■		
Meja Hijau																				■	

3.1.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Pada Penelitian ini penulis menelusuri data-data melalui Kepustakaan, seperti karangan Ilmiah, Buku-buku, Internet, Serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berkaitan secara langsung dengan obyek bahasan dalam skripsi ini.

3.1.4 Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan. selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisis secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap kasus Wanprestasi Pinjam Pakai dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pada Putusan No: 71/PDT/2011/PT.Mdn telah sesuai karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para pihak dan alat-alat bukti serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan *yuridis* dan Perimbangan-pertimbangan *Non-Yuridis* menurut KUHPerdata.
2. Akibat Hukum yang timbul dalam Putusan No: 71/PDT/2011/PT.Mdn yakni pembayaran ganti kerugian dan pembayaran biaya perkara selama persidangan berlangsung.

5.2 Saran

1. Penerapan Sanksi pada Kasus Wanprestasi harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah dan tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, melainkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata agar masyarakat tidak melakukan Wanprestasi yang dapat merugikan orang lain.
2. Dengan adanya kasus Wanprestasi ini, Penulis Mengharapkan agar masyarakat pada umumnya dapat terlebih dahulu memenuhi prestasi yang terdapat dalam isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Dengan demikian masyarakat dapat memenuhi apa yang menjadi Hak dan Kewajiban dari isi perjanjian tersebut agar sama-sama mendapatkan Keuntungan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum perikatan*, Citra aditya Bakti, bandung, 2002.

A Hamid S. Attamimi, *Disertasi : Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Iniversitas Indonesia, Jakarta, 1990.

E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, PT.Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1959.

Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, (diterjemahkan oleh Landung R.Simatupang), Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010.

H.R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.

I Gusti Ngurah Wairocana, *Implementasi Good Governance dalam Legislasi Daerah*, Orasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2008.

Indroharto, *Rangkuman Asas-asas Umum Tata Usaha Negara*, Jakarta, 1984.

I Wayan Suandi, *Penggunaan Wewenang Paksaan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Propinsi Bali*, Disertasi Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa oleh Arief Sidharta, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

J.Satrio, *Hukum perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1999.

J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, 1999), dikutip dari V.Brakel, *Leerboek van het Nederlandse Verbintenissenrecht*, Jilid Kesatu, Cetakan Keempat, Tjeenk Willink, Zwolle, 1948.

Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, (Medan: FH USU,1970).

M. Manullang, E. Fernando, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

M.yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung: 1982.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta: 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Penetian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

R. Subekti, R. Tjitrosudiblo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, intermasa ,Jakarta, 1987.

R.Subekti, *Hukum perjanjian Cet.ke-II*, Pembimbing Masa, Jakarta:, 1970.

R. Subekti,Prof,S.H. dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, cet 41.Jakarta : 2014.

R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1989.

R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

R.Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*. Cet.29, Intermasa, Jakarta, 2001.

R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1985.

Samsul Arifin, "*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*". Medan Area Universiti Press, 2012.

Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1973.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (sebuah Pengantar)*, Liberty, Edisi Kedua (Cetakan Kedua), Yogyakarta, 2006.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1966.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)..

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

C. Sumber Lainnya

<http://sewank09.blogspot.co.id/2013/05/pinjam-pakai-dan-pinjam-meminjam>, diakses tanggal 27 desember 2016 pukul 12:29 Wib

<http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/10/perjanjian-pinjam-pakai-bruikleen>, diakses tanggal 21 Oktober 2016 pukul 15:20 Wib.

www.legalakses.com/perjanjian-pinjam-pakai, diakses tanggal 17 Oktober 2016 pukul 10:44 Wib.

<https://prezi.com/1kxemwloexz7/perjanjian-pinjam-pakai-pinjam-meminjam>, diakses tanggal 20 Desember 2016, pukul 17:30 Wib.